BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

Menimbang : a. bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dilakukan berdasarkan hasil evaluasi yang pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2023 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2024 Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2024 Nomor 16);

14. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2024 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun
7. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

(1) Perubahan RKPD digunakan sebagai pedoman dalam menetapkan arah dan kebijakan pembangunan tahunan daerah tahun 2025.

(2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sebagai acuan dalam setiap pembangunan dan sekaligus sebagai tolak ukur terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten.

(3) Dokumen naskah Perubahan RKPD disusun dengan sistematika sebagai berikut :

a. BAB I PENDAHULUAN
b. BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
c. BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
d. BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
e. BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
f. BAB VI PENUTUP

Pasal 3

Isi dokumen serta uraian Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1) Perubahan RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Tahun 2021-2026 dan RPJPD Kabupaten Tahun 2005-2025, serta memperhatikan RKP Tahun 2025.
(2) Perubahan RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 26 Agustus 2025

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

ABUSAMA

Diundangkan di Muaradua
pada tanggal Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN,

H. M. RAHMATTULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2025 NOMOR

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Ass. II	
Ka. Bapperida	

BAGIAN HUKUM	PARAF
	26/8/2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, dokumen **Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan** ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Penyusunan P-RKPD ini merupakan bagian dari siklus perencanaan pembangunan daerah yang disusun berdasarkan dinamika perkembangan dan perubahan asumsi-asumsi yang mendasari RKPD Induk, baik yang bersumber dari evaluasi kinerja pembangunan, perubahan kebijakan nasional maupun daerah, kondisi ekonomi, serta masukan dari berbagai pemangku kepentingan. Perubahan ini dilakukan untuk menjamin bahwa pelaksanaan pembangunan tetap selaras dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, serta dapat merespon kebutuhan masyarakat secara tepat dan cepat. P-RKPD Kabupaten OKU Selatan Tahun 2025 juga mencakup dan mengakomodir kebijakan Asta Cita serta program dan kegiatan tahun 2025 yang merupakan penjabaran visi dan misi Bupati Kabupaten OKU Selatan Periode 2025-2030 yaitu Bersatu untuk OKU Selatan Maju, Adil, Aman dan Sejahtera.

Dokumen ini menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) serta menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) serta Perubahan APBD Tahun 2025. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini, termasuk jajaran perangkat daerah, lembaga legislatif, dan seluruh pemangku kepentingan yang telah memberikan masukan dan dukungan. Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang efektif, efisien, dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

Muaradua, Agustus 2025

Bupati OKU Selatan

Abusama

PARAF HIERARKI

Sekretaris Daerah	
Ass - II	
Ka. Bapperida	

BAB VI
PENUTUP

Dalam rangka menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, diperlukan penyesuaian dokumen perencanaan dengan kondisi perkembangan terkini. Berdasarkan hasil evaluasi RKPD Tahun **2025** Semester I, menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap perkembangan keadaan yang meliputi asumsi kerangka ekonomi daerah serta kerangka pendanaan. Selain itu, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Penyesuaian ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Pemerintah juga telah menambahkan indikator kinerja sub kegiatan untuk memastikan pencapaian target yang lebih terukur. Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam perencanaan penganggaran menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. SIPD membantu dalam menyusun perencanaan yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Dengan demikian, penyesuaian ini diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yang lebih optimal.

Dengan ini, diharapkan pembangunan daerah dapat berjalan dengan lebih efektif dan berkelanjutan. Kami berharap bahwa penyesuaian ini akan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan daerah secara keseluruhan. Kerja sama yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan semua pemangku kepentingan akan menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan ini. Semoga segala upaya yang telah dilakukan dapat memberikan hasil yang optimal dan membawa daerah kita menuju kemajuan yang lebih baik. Terima kasih atas perhatian dan kerja sama yang telah diberikan.

Muaradua, AGUSTUS 2025

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

PARAF HIERARKI

Sekretaris Daerah	
Ass. II	
Ka. Bapperida	

ABUSAMA